

## REVITALISASI KAWASAN PECINAN, TAHAP PERTAMA RAMPUNG



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1736597382510-IMG-20250111-WA0015/736gz6lpy891vkb.jpeg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Semarang: Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berhasil merampungkan tahap pertama program revitalisasi kawasan Pecinan. Tahap pertama penataan ini meliputi perbaikan jalan, pedestrian, dan saluran air di sejumlah ruas jalan yang ada di kawasan Pecinan.

"Tahap pertama revitalisasi kawasan Pecinan telah selesai, Disperkim sudah melakukan penataan fasilitas jalan dan pedestrian. Termasuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang Jalan Pekojan, Gang Mangkok, Gang Pasar baru, Gang Gambiran, Jalan Inspeksi, dan Gang Cilik," terang Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu di kantornya, Jumat (10/1/2025).

Dirinya juga menjelaskan, Pemkot Semarang menggelontor dana sebesar Rp 10,5 miliar lewat APBD tahun 2024 untuk mendukung program revitalisasi

tersebut. Penataan ini diharapkan mampu menggeliatkan wisata Kota Semarang.

"Pecinan itu termasuk bagian kawasan Semarang Lama selain Kota Lama dan Kampung Melayu. Kedepan, kawasan Pecinan ini akan dibuat menjadi kawasan khusus perdagangan sehingga wisata Semarang Lama dapat terintegrasi satu dengan yang lainnya," terangnya.

Keberadaan Pecinan di Kota Semarang sudah ada sejak tahun 1679, kala itu imigran Cina datang dan hidup berdampingan dengan orang Jawa, Arab, dan Melayu. Komunitas Cina baik pedagang kelas atas maupun kelas bawah memainkan peran ekonomi di Semarang jauh sebelum kehadiran VOC.

Sampai tahun 1742, VOC memindahkan mayoritas orang Cina di Gedong Batu, ke daerah yang kini dikenal dengan Kawasan Pecinan di sepanjang Kali Semarang. Di kawasan itu pula, konon, Laksamana Cheng Ho datang naik kapal menyusuri Sungai Semarang hingga sekitar Kelenteng Tay Kak Sie.

Sebelumnya, Pemkot Semarang bermaksud melakukan revitalisasi kawasan Pecinan secara bertahap dengan alokasi anggaran sebesar Rp76 miliar. Untuk langkah awal, Pemkot Semarang telah menggelontorkan sekitar Rp10,5 miliar dan pengerjaannya selesai pada Desember 2024 lalu.

Adapun tahap kedua sekitar Rp30 miliar dan sisanya pada tahap ketiga sekitar Rp36 miliar. "Tahapan kedua masih dalam penggodokan DED-nya. Semoga tidak memerlukan waktu lama untuk pembahasan agar kawasan Pecinan tidak hanya lebih bagus bangunannya, melainkan ada marwahnya," tandasnya. (Henny Rachmawati Purnamasari)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1249286/revitalisasi-kawasan-pecinan-tahap-pertama-rampung>, "Revitalisasi Kawasan Pecinan, Tahap Pertama Rampung", tanggal 11 Januari 2025.

2. <https://regional.kompas.com/read/2025/01/11/145740378/tingkatkan-kunjungan-wisata-revitalisasi-kawasan-pecinan-tahap-pertama>, “Tingkatkan Kunjungan Wisata, Revitalisasi Kawasan Pecinan Tahap Pertama Rampung”, tanggal 11 Januari 2025.
3. <https://tuturpedia.com/gelontorkan-anggaran-rp-105-miliar-revitalisasi-kawasan-pecinan-semarang-tahap-pertama-rampung/>, “Gelontorkan Anggaran Rp 10,5 Miliar, Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang Tahap Pertama Rampung”, tanggal 12 Januari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang berhasil merampungkan tahap pertama program revitalisasi kawasan Pecinan. Tahap pertama penataan ini meliputi perbaikan jalan, pedestrian, dan saluran air di sejumlah ruas jalan yang ada di kawasan Pecinan.

Pemkot Semarang menggelontor dana sebesar Rp 10,5 miliar lewat APBD tahun 2024 untuk mendukung program revitalisasi tersebut. Penataan ini diharapkan mampu menggeliatkan wisata Kota Semarang.

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*